

APBD	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.17, BD 2024/NO.17, 6 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
ABSTRAK	- bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
	- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023
	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang realisasi anggaran tahun 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah Rp2.687.326.930.682,60 Belanja daerah Rp.2.703.427.165.191,63 terdapat defisit 16.100.234.509,30 Pembiayaan daerah dimana penerimaan dikurangi pengeluaran pimbayaan Rp.368.630.280.413,04. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp352.530.045.904,01
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2024; - Jumlah halaman 6.